PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021

2021

KPTS NO:26/SDM.03.7-KPT/5317/SEK-KAB/VIII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021

ABSTRAK

bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong bagi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerja guna menunjukan prestasi kerja secara kompetitif, Berintegritas, Komitmen, Disiplin, Inovatif dan Komunikatif dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

bahwa Pegawai Negeri Sipil berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan penghargaan sebagai wujud panutan dalam bekerja dan berkarya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemlihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Penghormatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Negara

5133);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mananjemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6037);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

 Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini diatur Tentang: Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021

CATATAN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2021.
- Lampiran 1 halaman.